



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 19);

18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut DSPMD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
23. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Viruse Disease* 2019 (COVID-19).

## **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penghitungan pembagian, penetapan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi dalam penghitungan pembagian, penetapan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Tata cara perhitungan pembagian dan penetapan;
- b. Penyaluran Dana Desa;
- c. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- e. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Sanksi.

**BAB II**  
**PENETAPAN DAN RINCIAN DANA DESA**

**Pasal 4**

- (1) Jumlah atau besaran Dana Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 87.391.541.000,- (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan anggaran dan prioritas penggunaan Dana Desa dari Pemerintah maka pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBD dapat diubah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Perubahan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa dengan perubahan APBDes sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 5**

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk pada setiap desa.

**Pasal 6**

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :
 
$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$
 Keterangan :  
 AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

(8)

- DD = pagu Dana Desa Kabupaten Barito Selatan
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah pendudukan miskin tinggi
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

### **Pasal 7**

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c, diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (2) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11 % (sebelas persen) dari 86 Desa yang ada di Kabupaten Barito Selatan.

### **Pasal 8**

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

### **Pasal 9**

- (1) Alokasi kinerja setiap Desa dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dihitung dengan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi kinerja Desa

DD = Pagu Dana Desa Kabupaten Barito Selatan

Jumlah Desa = jumlah Desa Kabupaten Barito Selatan

- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 8 huruf b dinilai dari;
  - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

- b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 8 huruf c dinilai dari:
- persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - persentase capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d dinilai dari:
- perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - perubahan status desa Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - status desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

#### **Pasal 10**

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 11**

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Barito Selatan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Barito Selatan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Barito Selatan.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Barito Selatan.

**BAB III**  
**PENYALURAN DANA DESA**

**Bagian Pertama**  
**Tahapan dan Persyaratan Penyaluran**

**Pasal 12**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedubelas paling cepat bulan Nopember untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan Nopember untuk bulan kedubelas.

### **Pasal 13**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
      - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
      - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
  - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh

persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah tersalurkan.

2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa untuk pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen digital (*softcopy*).
- (11) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

#### **Pasal 14**

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas, masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan.
  2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
  - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data,

kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan

Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### **Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa kepada Desa**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

#### **Pasal 19**

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa ke RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **BAB IV PENGUNAAN DANA DESA**

##### **Pasal 20**

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program sosial pemerintah lainnya.
- (3) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (9) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### **Pasal 22**

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### **Pasal 23**

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB V**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II tahun anggaran berjalan; dan
  - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala DSPMD melalui Camat dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

### **Pasal 26**

Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DSPMD adalah sebagai berikut:

- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap II melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa.

### **Bagian Kedua Pertanggungjawaban**

### **Pasal 27**

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa, meliputi:

- a. pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;
- b. surat pertanggungjawaban (SPJ) harus dilengkapi dengan bukti bukti yang sah dan lengkap;
- c. ruang lingkup Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa meliputi:
  1. Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. Pertanggungjawaban dibuat setiap tahapan penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2021,

meliputi tahap I (40%), tahap II (40%), tahap III (20%);

3. Dokumen pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran meliputi:

- a) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- b) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan)
- c) kuitansi, nota/faktur
- d) daftar tanda terima
- e) daftar tanda terima upah kerja
- f) harga perkiraan sendiri (HPS)
- g) surat perjanjian, surat pesanan barang
- h) Surat Perintah Kerja
- i) foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pertahapan
- j) Berita Acara Serah Terima (BAST)
- k) bukti-bukti pembayaran pajak dan atau bukti-bukti pengeluaran lainnya; dan

4. Laporan rekening koran dan surat pernyataan kepala desa terkait Silpa tahun anggaran yang dipertanggungjawabkan.

- d. Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
- e. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam lembar pengesahan SPJ Dana Desa untuk disampaikan ke Bupati melalui DSPMD;
- f. Desa wajib menyimpan dokumen SPJ dana desa yang asli menurut tahapan penyaluran setiap tahun dan wajib mengarsipkannya selama 5 (lima) tahun; dan
- g. Camat wajib untuk menyimpan copy dokumen SPJ Dana Desa menurut tahapan penyaluran setiap tahun dan wajib mengarsipkannya selama 5 (lima) tahun.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 28**

- (1) Camat melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset dilakukan dalam bentuk;
  - a. evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
  - b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan

- c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, melalui;
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan;
  - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa

## **BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 29**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 30**

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
  - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum.

- (2) Dalam hal setelah proses perkara hukum terhadap Kepala Desa atas penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (5) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

### **Pasal 31**

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam

Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 34**

- (1) Lampiran I Penetapan Rincian Dana Desa ke Setiap Desa yang ada di Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Lampiran II format-format dokumen persyaratan administrasi pengajuan Dana Desa, meliputi:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1;
  - b. format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 2;

- c. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Per tahap dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Periode sampai dengan Tahap periode berjalan;
  - d. cek silang verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dana desa yang dikeluarkan oleh Kecamatan;
  - e. surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - f. daftar rencana penggunaan Dana Desa
- (3) Lampiran III prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (4) Bahwa lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 25 Februari 2021



**BUPATI BARITO SELATAN,**

*[Signature]*  
**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 25 Februari 2021



**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN,**


*[Signature]*  
**EDDY PURWANTO**







			<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>												
			6	2		Pengeluaran Pembiayaan												
			6	2	2	Penyertaan Modal Desa												
			6	2	2	1    Penyertaan Modal Desa												
						<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>												
						<b>JUMLAH</b>												



....., ..... 2021  
Kepala Desa

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan dengan presentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut
	a. kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;
	b. kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi. Target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaringan pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)



NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGA DAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
									Orang	Hari	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2.05.</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</b>											
2.05.01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana											
2.05.02.01	Penanganan Keadaan Darurat											
	JUMLAH BELANJA DESA											
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN											

Nama Desa, tanggal

KEPALA DESA

Tandatangan dan cap

.....

C. LAPORAN KONVERGENSI *STUNTING* TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :  
DESA :

KECAMATAN :  
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i> )				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i> )	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI <i>KONSELING</i> GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI <i>KONSELING</i> GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>				

TAHUN)	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	ANAK USIA 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK USIA 0-2 TAHUN AKTA LAHIR		
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA DESA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

NAMA DESA, .....  
KEPALA DESA

.....









F. CEK SILANG VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

CEK SILANG VERIFIKASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DD

KABUPATEN : BARITO SELATAN  
KECAMATAN :  
DESA :

Cek Silang Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Penyaluran DD :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Peraturan Desa tentang APBDes TA 2021		
2.	Laporan Realisasi Penggunaan DD .....		
3.	Daftar Rencana Penggunaan Dana DD .....		
4.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan DD		
5.	Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa		
6.	Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa		
7.	Fotocopy Buku Rekening Desa		
8.	Fotocopy Mutasi Rekening Terakhir		
9.	Fotocopy KTP Kepala Desa		
10.	Fotocopy KTP Bendahara Desa		
11.	Fotocopy Buku NPWP		

Berdasarkan hasil Cek Silang dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran DD, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- LENGKAP atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran DD
- TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEMENUHI SYARAT dan Dokumen perlu perbaikan/dilengkapi

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat :  
Pada Tanggal :  
Dibuat oleh Tim Fasilitasi Kecamatan :

No	NAMA / NIP / JABATAN	TANDA TANGAN	
1.		1.	
2.			2.
3.		3.	
4.			4. Dst.....

G. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : .....

**Jabatan** : **Kepala Desa**.....

**Alamat** : **Jl.....No.....RT/RW.....Desa**


Dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa ....., Kecamatan .....  
Mengajukan dokumen permohonan pencairan DD Tahap .... (*dengan huruf*) sebesar Rp.  
..... (*dengan huruf*). Dana tersebut untuk membiayai kegiatan yang tertuang  
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 dan  
dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal : .....2021

KEPALA DESA.....



Cap/ttd

NAMA

H. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP .....

NO REK	NAMA BIDANG JENIS BELANJA NAMA KEGIATAN			ALOKASI DANA DLM 1 (SATU) TAHUN (Rp)	REALISASI DANA S/D TAHAP LALU (Rp)	BESARAN DANA YANG DIMINTA TAHAP.... (Rp)	JUMLAH DANA S/D YG DIMINTA TAHAP..... (Rp)	SALDO (Rp)
1	2			3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
2			BELANJA					
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
2	1		Sub Bidang Pendidikan					
2	1	1	Dst.....					
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
4	1		Sub Bidang kelautan dan Perikanan					
4	1	1	Dst.....					

KEPALA DESA .....

Cap/ttd

NAMA

DESA.....Tanggal.....2021

BENDAHARA DESA .....

ttd

NAMA



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- A. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa  
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
    - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      - 1) pengelolaan hutan Desa;
      - 2) pengelolaan hutan adat;
      - 3) pengelolaan air minum;
      - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
      - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
      - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
      - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
      - 8) pelatihan pembenihan ikan;
      - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
      - 10) pengolahan sampah.
    - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. Penyediaan listrik Desa:
    - a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
    - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
    - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
    - d. pembangkit listrik tenaga angin;
    - e. instalasi biogas;
    - f. jaringan distribusi tenaga listrik bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
    - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif:
  - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
  - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
  - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
  - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### B. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

##### 1. Pendataan Desa:

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

##### 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa:

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; dan
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

##### 3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi:

- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
- d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
  - 1) tower untuk jaringan internet;
  - 2) pengadaan komputer;
  - 3) *Smartphone*; dan
  - 4) langganan internet.

- e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata:
    - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
    - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
    - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
    - d. pengelolaan Desa wisata;
    - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
    - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  5. Penguatan ketahanan pangan:
    - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
    - c. pengolahan *pasca* panen; dan
    - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  6. Pencegahan *stunting* di Desa:
    - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
    - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
    - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
      - 1) kesehatan ibu dan anak;
      - 2) konseling gizi;
      - 3) air bersih dan sanitasi;
      - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
      - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
      - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
      - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
  7. Pengembangan Desa inklusif:
    - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
    - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;

- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### C. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

#### 1. Desa Aman COVID-19:

##### a. agenda aksi Desa Aman COVID-19 di antaranya:

##### 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
- b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, pos kesehatan Desa, dan lain-lain; dan
- c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.

##### 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

##### 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:

- a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
- b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
- c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
- d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

##### b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

##### 1) ketua: kepala Desa

##### 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa

##### 3) anggota:

- a) perangkat Desa;
- b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c) kepala dusun atau yang setara;
- d) ketua rukun warga;
- e) ketua rukun tetangga;
- f) pendamping lokal Desa;
- g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h) pendamping Desa sehat;
- i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j) bidan Desa;
- k) tokoh agama;
- l) tokoh adat;
- m) tokoh masyarakat;
- n) karang taruna;
- o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

- 4) mitra:
  - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
  - b) bintang pembina Desa (Babinsa); dan
  - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
  - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

## PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. Kewenangan Desa:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
2. Apabila Desa tidak memiliki Peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

### B. Swakelola:

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa:

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
  - b. restoran dan wisata Desa:
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
  - c. perdagangan logistik pangan:
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
    - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
  - d. perikanan:
    - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
    - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
  - e. peternakan:
    - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan:
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.



**BUPATI BARITO SELATAN,**

**EDDY RAYA SAMSURI**